

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021**

Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021



Jl. Yos Sudarso KM. 5, Timika, Papua - 99910

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Timika, 12 Januari 2022
Kepala Stasiun,

Tasrif, S.TP, MP
NIP. 197407112000031002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.2. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Lain-lain

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

- D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Timika, 12 Januari 2022
Kepala Stasiun,



Tasrif, S.TP, MP
NIP. 197407112000031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp750.973.520,00 atau mencapai 330,97% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp226.900.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp11.955.809.272,00 atau mencapai 99,05% dari alokasi anggaran sebesar Rp12.070.111.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp15.066.268.282,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp275.901.911,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp14.790.366.371,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.350.002,00 dan Rp15.064.918.280,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp744.173.520,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp6.931.727.627,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-6.187.554.107,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp6.798.927,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-6.180.755.180,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp9.989.767.708,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-6.180.755.180,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11.255.905.752,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp15.064.918.280,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS 1 TIMIKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2021 | | | 31 Desember 2020 |
|-------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | %. | Realisasi |
| PENDAPATAN | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1. | 226.900.000,00 | 750.973.520,00 | 330,97 | 237.258.748,00 |
| Jumlah Pendapatan | | 226.900.000,00 | 750.973.520,00 | 330,97 | 237.258.748,00 |
| BELANJA | | | | | |
| Belanja Pegawai | B.3. | 2.132.862.000,00 | 2.128.694.805,00 | 99,80 | 2.257.116.155,00 |
| Belanja Barang | B.4. | 4.071.059.000,00 | 3.963.098.267,00 | 97,35 | 3.695.855.549,00 |
| Belanja Modal | B.5. | 5.866.190.000,00 | 5.864.016.200,00 | 99,96 | 1.220.943.900,00 |
| Jumlah Belanja | | 12.070.111.000,00 | 11.955.809.272,00 | 99,05 | 7.173.915.604,00 |

II. NERACA

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS 1 TIMIKA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|--|---------|--------------------------|-------------------------|
| ASET | | | |
| Aset Lancar | | | |
| Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) | C.1.1. | 55.000.000,00 | 58.333.333,00 |
| Persediaan | C.1.2. | 220.901.911,00 | 241.545.584,00 |
| Jumlah Aset Lancar | | 275.901.911,00 | 299.878.917,00 |
| Aset Tetap | | | |
| Tanah | C.2.1. | 2.339.263.000,00 | 2.339.263.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | C.2.2. | 5.524.609.158,00 | 4.757.269.958,00 |
| Gedung dan Bangunan | C.2.3. | 10.525.261.242,00 | 5.133.999.842,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | C.2.4. | 372.371.955,00 | 372.371.955,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | C.2.5. | 0,00 | 248.684.400,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.2.6. | -3.971.138.984,00 | -3.159.527.864,00 |
| Jumlah Aset Tetap | | 14.790.366.371,00 | 9.692.061.291,00 |
| Aset Lainnya | | | |
| Aset Lain-lain | C.3.1. | 0,00 | 1.307.737.280,00 |
| Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | C.3.2. | 0,00 | -1.307.737.280,00 |
| Jumlah Aset Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Aset | | 15.066.268.282,00 | 9.991.940.208,00 |
| Kewajiban Jangka Pendek | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | C.4.1. | 1.350.002,00 | 2.172.500,00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 1.350.002,00 | 2.172.500,00 |
| Jumlah Kewajiban | | 1.350.002,00 | 2.172.500,00 |
| Ekuitas | | | |
| Ekuitas | C.5. | 15.064.918.280,00 | 9.989.767.708,00 |
| Jumlah Ekuitas | | 15.064.918.280,00 | 9.989.767.708,00 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | | 15.066.268.282,00 | 9.991.940.208,00 |

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS 1 TIMIKA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | D.1. | 744.173.520,00 | 235.167.748,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 744.173.520,00 | 235.167.748,00 |
| BEBAN | | | |
| Beban Pegawai | D.2. | 2.128.694.805,00 | 2.257.116.155,00 |
| Beban Persediaan | D.3. | 212.005.960,00 | 230.068.898,00 |
| Beban Barang dan Jasa | D.4. | 1.860.075.059,00 | 1.684.632.851,00 |
| Beban Pemeliharaan | D.5. | 522.916.231,00 | 854.851.826,00 |
| Beban Perjalanan Dinas | D.6. | 1.396.424.452,00 | 961.966.539,00 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.7. | 811.611.120,00 | 717.372.968,00 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D.8. | 0,00 | -100,00 |
| JUMLAH BEBAN | | 6.931.727.627,00 | 6.706.009.137,00 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | -6.187.554.107,00 | -6.470.841.389,00 |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | D.9. | 6.800.000,00 | 2.071.000,00 |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | D.9. | 0,00 | 1.215.684.401,00 |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | D.9. | 0,00 | 6.393.020,00 |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | D.9. | 1.073,00 | 3.665.392,00 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | 6.798.927,00 | -1.210.885.773,00 |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | | -6.180.755.180,00 | -7.681.727.162,00 |

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS 1 TIMIKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|---|-------------|--------------------------|-------------------------|
| EKUITAS AWAL | E.1. | 9.989.767.708,00 | 10.772.604.556,00 |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | E.2. | -6.180.755.180,00 | -7.681.727.162,00 |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR | E.3. | 0,00 | -80.689.042,00 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | E.3.1. | 0,00 | -89.746.000,00 |
| Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi | E.3.2. | 0,00 | 9.056.958,00 |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E.4. | 11.255.905.752,00 | 6.979.579.356,00 |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | E.5. | 5.075.150.572,00 | -782.836.848,00 |
| EKUITAS AKHIR | E.6. | 15.064.918.280,00 | 9.989.767.708,00 |

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika

Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Karantina Pertanian. UPT Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika dan telah ada sejak tahun 2008 merupakan hasil integrasi dari Stasiun Karantina Hewan Kelas I Timika dan Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas I Timika berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 22/Permentan/OT.140/4/2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian. Kedua unit pelaksana teknis yang berbasis di kabupaten Mimika, Provinsi Papua tersebut sebelumnya mengalami kemajuan yang cukup pesat, dari wilayah kerja non-struktural sebelum tahun 2002, kini menjelma menjadi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika yang mempunyai tugas dan fungsi sangat penting sebagai garda depan pertanian yang menangani tidak hanya kegiatan karantina hewan, tetapi juga karantina tumbuhan dan keamanan hayati.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tanggal 3 April 2008, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, evaluasi dan laporan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- 3) Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- 4) Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- 5) Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- 6) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- 7) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- 8) Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- 9) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
- 10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Wilayah kerja yang dibawah oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika berdasarkan Peraturan Menteri No. Nomor 20/Permentan/KR.020/4/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK Dan OPTK terdiri dari Bandara Mozes Kilangin, Pelabuhan Laut Poumako, Pelabuhan Laut Amamapare, Pelabuhan Laut Agast, Kantor Pos Timika dan Pelabuhan Sungai Yahukimo. Wilayah kerja tersebut merupakan pintu masuk dan keluarnya lalu lintas perdagangan produk hewan dan tumbuhan. Kegiatan operasional dilakukan oleh tenaga fungsional Dokter Hewan Karantina, Paramedik Karantina Hewan dan Analis Perkarantinaan Tumbuhan, Pemeriksa Karantina Tumbuhan dibantu oleh tenaga teknis dan non teknis.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0,5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% |
| | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|-----------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d 50 tahun |
| Jakan, Irigasi dan Jaringan | 5 s.d 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (Tahun) |
|--|----------------------|
| Software Komputer | 04 |
| Franchise | 05 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram | 50 |
| Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I | 70 |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

| Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setal Revisi |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan | | |
| Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan | 88.600.000,00 | 88.600.000,00 |
| Pendapatan Jasa Lainnya | 138.300.000,00 | 138.300.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | 226.900.000,00 | 226.900.000,00 |
| Belanja | | |
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 1.825.752.000,00 | 1.677.558.000,00 |
| Belanja Lembur | 437.304.000,00 | 455.304.000,00 |
| Belanja Barang Operasional | 1.369.042.000,00 | 1.401.970.000,00 |
| Belanja Barang Non Operasional | 277.033.000,00 | 149.704.000,00 |
| Belanja Barang Persediaan | 168.633.000,00 | 186.202.000,00 |
| Belanja Jasa | 497.800.000,00 | 315.327.000,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 533.273.000,00 | 529.048.000,00 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 2.445.084.000,00 | 1.488.808.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 613.000.000,00 | 721.830.000,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.144.360.000,00 | 5.144.360.000,00 |
| Jumlah Belanja | 13.311.281.000,00 | 12.070.111.000,00 |

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp750.973.520,00 atau mencapai 330,97% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp226.900.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

| Uraian | 2021 | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Anggaran | Realisasi | .% |
| Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN | 0,00 | 16.589.348,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda | 0,00 | 432.968.053,00 | 0,00 |
| Pendapatan Jasa Lainnya | 138.300.000,00 | 223.500.000,00 | 161,61 |
| Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan | 88.600.000,00 | 77.916.119,00 | 87,94 |
| Jumlah | 226.900.000,00 | 750.973.520,00 | 330,97 |

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 216,52% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | .% |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN | 16.589.348,00 | 11.843.864,00 | 40,07 |
| Pendapatan Denda | 432.968.053,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Jasa Lainnya | 223.500.000,00 | 160.350.000,00 | 39,38 |
| Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan | 77.916.119,00 | 65.064.884,00 | 19,75 |
| Jumlah | 750.973.520,00 | 237.258.748,00 | 216,52 |

Dibandingkan dengan tahun 2020, Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 216,52%. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Meningkatnya jumlah sertifikasi jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan terhadap lalu lintas komoditas pertanian dan peternakan di Kabupaten Mimika pada tahun 2021;
2. Penghapusan Aset Kendaraan Roda Dua serta Peralatan dan Mesin pada awal tahun 2021 dan telah dilakukan lelang dengan perolehan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 untuk Kendaraan Roda Dua dan Rp4.300.000,00 untuk aset Peralatan dan Mesin.
3. Pendapatan dari sewa rumah dinas pegawai sebesar Rp. 9.789.348;

4. Penerimaan atas Pembayaran Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan SKP Kelas 1 Timika dari PT Arsy Pratama Raya sebesar Rp. 206.172.000,- berdasarkan Berita Acara Denda Keterlambatan Pekerjaan Nomor 399/PL.010/K.46.D/09/2021 tanggal 6 September 2021 dan Nomor 436.b/PL.010/K.46.D/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021.
5. Penerimaan atas Uang Muka Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 226.790.283,-

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp11.955.809.272,00 atau 99,05% dari anggaran belanja sebesar Rp12.070.111.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

| Uraian | 2021 | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | .% |
| Akun Belanja | | | |
| Belanja Pegawai | 2.132.862.000,00 | 2.128.694.805,00 | 99,80 |
| Belanja Barang | 4.071.059.000,00 | 3.963.098.267,00 | 97,35 |
| Belanja Modal | 5.866.190.000,00 | 5.864.016.200,00 | 99,96 |
| Total Belanja Kotor | 12.070.111.000,00 | 11.955.809.272,00 | 99,05 |
| Pengembalian Belanja | | 0,00 | 0,00 |
| Total Belanja | 12.070.111.000,00 | 11.955.809.272,00 | 99,05 |

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 66,66% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan yang sangat signifikan pada belanja modal dikarenakan adanya pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Kantor SKP Kelas 1 Timika pada tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | .% |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| Belanja Pegawai | 2.128.694.805,00 | 2.257.116.155,00 | -5,69 |
| Belanja Barang | 3.963.098.267,00 | 3.695.855.549,00 | 7,23 |
| Belanja Modal | 5.864.016.200,00 | 1.220.943.900,00 | 380,29 |
| Total Belanja | 11.955.809.272,00 | 7.173.915.604,00 | 66,66 |

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.128.694.805,00 dan Rp2.257.116.155,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar -5,69% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penurunan pada Belanja Gaji Pokok Pegawai dan Belanja Lembur oleh karena adanya pegawai yang mutasi sebanyak 3 orang pada tahun 2021.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 1.675.410.805,00 | 1.740.223.250,00 | -3,72 |
| Belanja Lembur | 453.284.000,00 | 516.893.000,00 | -12,31 |
| Jumlah Belanja Kotor | 2.128.694.805,00 | 2.257.116.250,00 | -5,69 |
| Pengembalian Belanja Pegawai | 0,00 | -95,00 | -100,00 |
| Jumlah Belanja | 2.128.694.805,00 | 2.257.116.155,00 | -5,69 |

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.963.098.267,00 dan Rp3.695.855.549,00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 7,23% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya kenaikan pada belanja barang operasional yaitu meningkatnya kebutuhan operasional, selain itu meningkatnya frekuensi belanja perjalanan dalam negeri oleh karena meningkatnya undangan paket meeting dan perjalanan koordinasi/konsultasi pada tahun 2021.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Barang Operasional | 1.399.285.097,00 | 1.243.006.180,00 | 12,57 |
| Belanja Barang Non Operasional | 145.890.290,00 | 159.518.326,00 | -8,54 |
| Belanja Barang Persediaan | 186.193.360,00 | 178.577.200,00 | 4,26 |
| Belanja Jasa | 312.388.837,00 | 297.935.478,00 | 4,85 |
| Belanja Pemeliharaan | 522.916.231,00 | 854.851.826,00 | -38,83 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 1.396.424.452,00 | 961.966.539,00 | 45,16 |
| Jumlah Belanja Kotor | 3.963.098.267,00 | 3.695.855.549,00 | 7,23 |
| Pengembalian Belanja Barang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 3.963.098.267,00 | 3.695.855.549,00 | 7,23 |

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.864.016.200,00 dan Rp1.220.943.900,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 380,29% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Pengawasan dan Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Pelayanan Kantor SKP Kelas 1 Timika pada tahun 2021.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik/(Turun) % |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 721.439.200,00 | 836.879.500,00 | -13,79 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.142.577.000,00 | 384.064.400,00 | 1.238,99 |
| Jumlah Belanja Kotor | 5.864.016.200,00 | 1.220.943.900,00 | 380,29 |
| Pengembalian Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 5.864.016.200,00 | 1.220.943.900,00 | 380,29 |

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp721.439.200,00 dan Rp836.879.500,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami penurunan sebesar -13,79% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Tidak terdapat belanja modal berupa alat laboratorium pada tahun 2021.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian Jenis Belanja | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 721.439.200,00 | 836.879.500,00 | -13,79 |
| Jumlah Belanja Kotor | 721.439.200,00 | 836.879.500,00 | -13,79 |
| Pengembalian Belanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 721.439.200,00 | 836.879.500,00 | -13,79 |

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.142.577.000,00 dan Rp384.064.400,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 1.238,99% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Adanya Pengawasan dan Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan SKP Kelas 1 Timika pada tahun 2021

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian Jenis Belanja | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.142.577.000,00 | 384.064.400,00 | 1.238,99 |
| Jumlah Belanja Kotor | 5.142.577.000,00 | 384.064.400,00 | 1.238,99 |
| Pengembalian Belanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 5.142.577.000,00 | 384.064.400,00 | 1.238,99 |

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp55.000.000,00 dan Rp58.333.333,00.

Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
per 31 Desember 2021

| Uraian | 31 Desember 2021 |
|---------------------------|----------------------|
| Belanja Sewa Kantor Dinas | 55.000.000,00 |
| Jumlah | 55.000.000,00 |

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) terdiri dari :

1. Belanja Sewa berupa Sewa Rumah Dinas di Wilker Kabupaten Asmat sebesar Rp60.000.000,00 selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 22 November 2021 s/d 22 November 2022 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa No 569/PL.020/K.46.D/11/2021 tanggal 22 November 2021.

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp220.901.911,00 dan Rp241.545.584,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Barang Konsumsi | 220.901.911,00 | 241.545.584,00 |
| Jumlah | 220.901.911,00 | 241.545.584,00 |

Rincian Persediaan dapat disajikan sebagai berikut :

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020 | 241.545.584,00 |
| Mutasi tambah: | |
| Pembelian | 186.193.360,00 |
| Transfer Masuk | 5.170.000,00 |
| Koreksi Penyesuaian Persediaan | 0,00 |
| Mutasi Kurang: | |
| Pemakaian | (212.005.960,00) |
| Barang Rusak | (1.073,00) |
| Koreksi Penyesuaian Persediaan | 0,00 |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 220.901.911,00 |

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.339.263.000,00 dan Rp2.339.263.000,00.

| No. | Luas | Lokasi | Nilai |
|---------------|----------|------------------------------|-------------------------|
| 1 | 348 M2 | Jl. Sosial No.3 Timika | 158.680.000,00 |
| 2 | 1.000 M2 | Jl. Yos Sudarso KM. 5 Timika | 475.000.000,00 |
| 3 | 881 M2 | Jl. Yos Sudarso KM. 5 Timika | 418.475.000,00 |
| 4 | 1.165 M2 | Jl. Yos Sudarso KM. 8 Timika | 542.308.000,00 |
| 5 | 1.600 M2 | Jl. Yos Sudarso KM. 8 Timika | 744.800.000,00 |
| Jumlah | | | 2.339.263.000,00 |

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.524.609.158,00 dan Rp4.757.269.958,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|---|-------------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020 | 4.757.269.958,00 |
| Mutasi Tambah | |
| Pembelian | 721.439.200,00 |
| Transfer Masuk | 45.900.000,00 |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 5.524.609.158,00 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021 | -3.408.642.270,00 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | 2.115.966.888,00 |

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Belanja Infocus sebesar Rp49.912.500,00 sesuai dengan kontrak No. 145b/PL.010/K.46.D/03/2021 tanggal 8 Maret 2021 dan BAST No. 164/PL.010/K.46.D/03/2021 tanggal 23 Maret 2021;
2. Belanja Meubelair berupa Meja Biro dan Kursi untuk Wilker Asmat sebesar Rp24.271.500,00 sesuai dengan kontrak No. 239/PL.010/K.46.D/05/2021 tanggal 7 Mei 2021 dan BAST No. 270/PL.010/K.46.D/06/2021 tanggal 4 Juni 2021;
3. Belanja Televisi 65 Inch dan Webcam Logitech sebesar Rp20.000.000,00 sesuai dengan kontrak No. 273a/PL.010/K.46.D/06/2021 tanggal 4 Juni 2021 dan BAST No. 286/PL.010/K.46.D/06/2021 tanggal 14 Juni 2021.
4. Belanja Perangkat Pengolah Data berupa Lapto UPS masing-masing sebesar Rp39.985.000,00 dan Rp21.598.500,00 sesuai dengan kontrak Nomor 579.a/PL/010/K.46.D/11/2021 tanggal 29 Nopember 2021 dan BAST Nomor 595/PL/010/K.46.D/12/2021 Tanggal 03 Desember 2021.
5. Pengadaan Modem Internet Orbit sebesar Rp11.000.000,00 sesuai dengan kontrak Nomor 579.a/PL/010/K.46.D/11/2021 tanggal 29 Nopember 2021 dan BAST Nomor 595/PL/010/K.46.D/12/2021 tanggal 03 Desember 2021.
6. Pengadaan CCTV sebesar Rp16.229.400,00 sesuai dengan kontrak Nomor 545a/PL.010/K.46.D/11/2021 tanggal 8 November 2021 dan BAST Nomor 570/PL.010/K.46.D/11/2021 tanggal 22 November 2021.
7. Pengadaan Meubelair sebesar Rp538.442.300,00 sesuai dengan kontrak Nomor 383/PL.010/K.46.D/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dan BAST Nomor 555/PL.020/K.46.D/11/2021 tanggal 15 Nopember 2021.
 - Kursi Tunggu Stainles sebesar Rp4.497.900;
 - Lemari Display (Ruang Pimpinan) Rp 7.496.500;
 - Meja PPK dan Kursi sebesar Rp13.198.900;
 - Sofa Tamu (Ruang Tunggu) sebesar Rp7.491.000;
 - Meja Pimpinan sebesar Rp10.494.000;
 - Sofa Tamu dan Meja (Ruang Pimpinan) sebesar Rp49.995.000;
 - Meja Kerja Partisi sebesar Rp119.900.000;
 - Kursi Kerja sebesar Rp75.504.000;
 - Lemari Arsip sebesar Rp89.991.000;
 - Meja Counter Pelayanan sebesar Rp42.053.000;
 - Backdrop/Papan Nama Kantor sebesar Rp117.821.000
8. Adanya transfer masuk berupa PC Dell Optiplex 5080 MT sebanyak 2 Unit dari Sekretariat Badan Karantina Pertanian sebesar Rp45.900.000,-

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp10.525.261.242,00 dan Rp5.133.999.842,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020 | 5.133.999.842,00 |
| Mutasi Tambah | |
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | 5.002.211.400,00 |
| Pengembangan Melalui KDP | 389.050.000,00 |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 10.525.261.242,00 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021 | -489.467.753,00 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | 10.035.793.489,00 |

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP merupakan Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan SKP Kelas I Timika
 - Administrasi sebesar Rp1.684.400,00 (tahun 2020);
 - Perencanaan sebesar Rp247.000.000,00 sesuai dengan SPK No. 185/PL.040/K.46.D/04/2020 tanggal 03 April 2020 dengan Konsultan PT Trimako Abdi Konsultindo (tahun 2020)
 - Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar sebesar Rp4.560.000,00;
 - Pengawasan Pembangunan Gedung Pelayanan Kantor SKP Kelas 1 Timika sesuai dengan kontrak nomor 101/PL.020/K.46.D/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 dengan CV Exa Consultant sebesar Rp193.500.000,00;
 - Konstruksi Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Kantor SKP Kelas 1 Timika sesuai dengan kontrak No. 093a/PL.020/K.46.D/02/2021 tanggal 8 Februari 2021 dengan PT Arsy Pratama Raya dengan rincian pembayaran uang muka pekerjaan sebesar Rp907.160.000,00, Termin I sebesar Rp680.370.000,00; Termin II sebesar Rp. 907.160.000,00 dan Termin III sebesar Rp453.580.000,00.
 - Lanjutan Kontruksi Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Kantor SKP Kelas 1 Timika sesuai dengan SPK Nomor 505/PL.020/K.46.D/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dengan CV Bangun Timika Papua dengan rincian pembayaran uang muka pembayaran sebesar Rp476.159.100,00; Termin I sebesar Rp1.031.678.500,00 dan Retensi (5%) sebesar Rp79.359.850,00.
 - Pengelola Kegiatan atas Pembangunan Gedung Pelayanan kantor SKP Kelas 1 Timika sebesar Rp20.000.000,00

2. Pengembangan melalui KDP merupakan Penataan Halaman Gedung Kantor Pelayanan SKP Kelas I Timika
 - Perencanaan sebesar Rp43.750.000,00 sesuai dengan kontrak nomor 487/PL.010/K.46.D/10/2021 tanggal 15 Oktober dengan CV Videa Mandiri Consultant.
 - Pengawasan sebesar Rp26.800.000,00 sesuai dengan kontrak nomor 545/PL.020/K.46.D/11/2021 tanggal 8 November 2021 dengan CV 544/PL.020/K.46.D/11/2021 tanggal 8 November 2021.
 - Pekerjaan Fisik Penataan Halaman Rumah Dinas sesuai dengan kontrak nomor 544/PL.020/K.46.D/11/2021 tanggal 8 November 2021 dengan CV Aborigin.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp372.371.955,00 dan Rp372.371.955,00.

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp248.684.400,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 | 248.684.400,00 |
| Mutasi tambah: | |
| Perolehan/Penambahan KDP | 4.753.527.000,00 |
| Pengembangan KDP | 389.050.000,00 |
| Mutasi Kurang: | |
| Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi | |
| - Bangunan Gedung Kantor | 5.002.211.400,00 |
| - Penataan Halaman Kantor | 389.050.000,00 |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 0,00 |

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-3.971.138.984,00 dan Rp-3.159.527.864,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi

dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| No | Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Peralatan dan Mesin | 5.524.609.158,00 | -3.408.642.270,00 | 2.115.966.888,00 |
| 2. | Gedung dan Bangunan | 10.525.261.242,00 | -489.467.753,00 | 10.035.793.489,00 |
| 3. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 372.371.955,00 | -73.028.961,00 | 299.342.994,00 |
| Akumulasi Penyusutan | | 16.422.242.355,00 | -3.971.138.984,00 | 12.451.103.371,00 |

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.307.737.280,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|--|-------------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020 | 1.307.737.280,00 |
| Mutasi Kurang | |
| Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) | -1.307.737.280,00 |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021 | 0,00 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | 0,00 |

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Alat kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp423.672.500,00;
2. Alat Studio, Komunikasi dan Pemncar sebesar Rp159.688.462,00;
3. Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp41.560.000,00;
4. Alat Laboratorium sebesar Rp371.546.000,00;
5. Komputer sebesar Rp288.632.018,00;
6. Sepeda Motor sebesar Rp22.638.300,00.

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-1.307.737.280,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

| No | Aset Lainnya | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku |
|----|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Akumulasi Penyusutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.350.002,00 dan Rp2.172.500,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar | 1.350.002,00 | 2.172.500,00 |
| Jumlah | 1.350.002,00 | 2.172.500,00 |

Belanja Yang Masih Harus Dibayar adalah tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum dapat dibayarkan dan akan dibayarkan pada periode pelaporan berikutnya. Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 pada SKP Kelas 1 Timika merupakan Belanja Jasa Telepon dan Jasa Internet bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada bulan Januari 2022.

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp15.064.918.280,00 dan Rp9.989.767.708,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp744.173.520,00 dan Rp235.167.748,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Pendapatan Denda Lainnya | 5.236,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | 432.962.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan | 77.916.119,00 | 65.044.884,00 | 19,79 |
| Pendapatan Jasa Lainnya | 223.500.000,00 | 160.350.000,00 | 39,38 |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 9.789.348,00 | 9.772.864,00 | 0,17 |
| Jumlah | 744.173.520,00 | 235.167.748,00 | 216,44 |

Pendapatan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pendapatan yang diperoleh melalui jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan serta jasa penggunaan sarana dan prasarana rumah dinas pegawai. Pendapatan PNBP mengalami kenaikan sebesar 216,44% dikarenakan meningkatnya sertifikasi lalu lintas komoditas pertanian pada tahun 2021 serta adanya penerimaan atas denda keterlambatan dan pencairan jaminan uang muka pelaksanaan pekerjaan Gedung Kantor Pelayanan SKP Kelas 1 Timika.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.128.694.805,00 dan Rp2.257.116.155,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Gaji Pokok PNS | 1.030.116.360,00 | 1.089.961.980,00 | -5,49 |
| Beban Pembulatan Gaji PNS | 21.689,00 | 20.251,00 | 7,10 |
| Beban Tunj. Anak PNS | 21.766.646,00 | 23.868.662,00 | -8,81 |
| Beban Tunj. Beras PNS | 67.929.960,00 | 64.308.960,00 | 5,63 |
| Beban Tunj. Fungsional PNS | 143.880.000,00 | 97.440.000,00 | 47,66 |
| Beban Tunj. PPh PNS | 669.300,00 | 527.100,00 | 26,98 |
| Beban Tunj. Struktural PNS | 9.360.000,00 | 17.640.000,00 | -46,94 |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 67.597.850,00 | 73.685.202,00 | -8,26 |
| Beban Tunjangan Khusus Papua PNS | 129.060.000,00 | 136.400.000,00 | -5,38 |
| Beban Tunjangan Umum PNS | 7.700.000,00 | 27.990.000,00 | -72,49 |
| Beban Uang Lembur | 453.284.000,00 | 516.893.000,00 | -12,31 |
| Beban Uang Makan PNS | 197.309.000,00 | 208.381.000,00 | -5,31 |
| Jumlah | 2.128.694.805,00 | 2.257.116.155,00 | -5,69 |

Terjadi penurunan Beban Pegawai sebesar 5,69% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya mutasi pegawai sebanyak 2 orang pada bulan Januari 2021 yang disertai adanya peningkatan pada Beban Tunjangan Fungsional PNS sebesar 47,66% dan penurunan pada Beban Tunjangan Umum PNS sebesar 72,49% oleh karena adanya perubahan nomenklatur transformasi jabatan yang menyebabkan kenaikan jumlah pembayaran tunjangan fungsional pejabat karantina SKP Kelas 1 Timika.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp212.005.960,00 dan Rp230.068.898,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Persediaan konsumsi | 212.005.960,00 | 230.068.898,00 | -7,85 |
| Jumlah | 212.005.960,00 | 230.068.898,00 | -7,85 |

Penurunan yang tidak cukup signifikan pada beban persediaan konsumsi sebesar 7,85% dikarenakan pada tahun 2021 untuk beberapa ATK yang digunakan dari belanja bahan kegiatan yang dilakukan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.860.075.059,00 dan Rp1.684.632.851,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Bahan | 145.890.290,00 | 159.518.326,00 | -8,54 |
| Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 70.879.049,00 | 56.954.750,00 | 24,45 |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 147.720.000,00 | 133.030.000,00 | 11,04 |
| Beban Jasa Lainnya | 48.613.500,00 | 81.354.500,00 | -40,24 |
| Beban Jasa Profesi | 22.100.000,00 | 24.200.000,00 | -8,68 |
| Beban Keperluan Perkantoran | 1.002.646.928,00 | 895.282.750,00 | 11,99 |
| Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya | 13.955.478,00 | 12.447.040,00 | 12,12 |
| Beban Langganan Listrik | 99.817.500,00 | 66.548.000,00 | 49,99 |
| Beban Langganan Telepon | 14.679.861,00 | 14.642.138,00 | 0,26 |
| Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 176.360.000,00 | 155.998.680,00 | 13,05 |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 1.679.120,00 | 1.740.000,00 | -3,50 |
| Beban Sewa | 115.733.333,00 | 82.916.667,00 | 39,58 |
| Jumlah | 1.860.075.059,00 | 1.684.632.851,00 | 10,41 |

Kenaikan sebesar 10,41 % pada Beban Barang dan Jasa dikarenakan adanya peningkatan pada beban langganan listrik dan beban sewa..

Sampai dengan tanggal 30 September 2021 Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp70.879.049,00 dari anggaran sebesar Rp70.900.000,00 terdiri dari :

- Biaya Rapid Test Pegawai Rp41.407.120,00
- Biaya komunikasi Rp2.530.000,00
- Penambah Imunitas Pegawai Rp14.999.500,00
- Biaya Langganan Zoom Meeting Rp867.429,00
- Perlengkapan APD (Masker) sebesar Rp11.075.000,00.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp522.916.231,00 dan Rp854.851.826,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 11.506.000,00 | 104.058.000,00 | -88,94 |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya | 97.071.900,00 | 320.280.000,00 | -69,69 |
| Beban Pemeliharaan Jaringan | 39.997.100,00 | 54.495.000,00 | -26,60 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 374.341.231,00 | 376.018.826,00 | -0,45 |
| Jumlah | 522.916.231,00 | 854.851.826,00 | -38,83 |

Terjadi penurunan Belanja Pemeliharaan sebesar 38,83% dikarenakan adanya beberapa pemeliharaan yang telah dilakukan tahun lalu dan tidak dilakukan pemeliharaan pada tahun ini, selain itu terdapat penghapusan Gedung dan Bangunan Kantor dikarenakan adanya Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan pada tahun 2021.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.396.424.452,00 dan Rp961.966.539,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian

Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 837.325.354,00 | 368.173.316,00 | 127,43 |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 97.950.000,00 | 40.950.000,00 | 139,19 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 79.972.807,00 | 20.000.000,00 | 299,86 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 152.336.291,00 | 387.922.223,00 | -60,73 |
| Beban Perjalanan Tetap | 228.840.000,00 | 144.921.000,00 | 57,91 |
| Jumlah | 1.396.424.452,00 | 961.966.539,00 | 45,16 |

Beban Perjalanan Dinas mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 45,16% dikarenakan peningkatan kegiatan paket meeting dalam kota untuk penyelenggaraan Seminar Regional Pemantauan HPHK TA 2021 yang diselenggarakan di Timika pada bulan Agustus 2021 dan kegiatan Penyegaran PPNS se Sulawesi, Maluku dan Papua pada bulan November 2021, disamping itu Perjalanan Tetap mengalami peningkatan sebesar 57,91% yang dikarenakan meningkatnya Perjalanan Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan di luar tempat Pemasukan dan Pengeluaran.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp811.611.120,00 dan Rp717.372.968,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 174.416.598,00 | 118.726.573,00 | 46,91 |
| Beban Penyusutan Irigasi | 3.222.057,00 | 3.222.057,00 | 0,00 |
| Beban Penyusutan Jaringan | 6.631.496,00 | 6.631.496,00 | 0,00 |
| Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah | 0,00 | 19.840.230,00 | -100,00 |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 627.340.969,00 | 568.952.612,00 | 10,26 |
| Jumlah | 811.611.120,00 | 717.372.968,00 | 13,14 |

Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami kenaikan sebesar 13,14% dikarenakan adanya penambahan aset Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin, disamping itu terjadi penurunan oleh karena penghapusan beberapa aset peralatan dan mesin tahun 2021 sehingga tidak dilakukan perhitungan beban penyusutan pada asset tersebut.

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-100,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Penyisihan Piutang PNB | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| Jumlah | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Kerugian Pelepasan Aset | 0,00 | -1.215.684.401,00 | -100,00 |
| Beban Penyesuaian Nilai Persediaan | 0,00 | -3.665.392,00 | -100,00 |
| Beban Persediaan Rusak/Usang | -1.073,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan | 0,00 | 6.393.020,00 | -100,00 |
| Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya | 0,00 | 2.071.000,00 | -100,00 |
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 6.798.927,00 | -1.210.885.773,00 | -100,56 |

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional mengalami penurunan yang sebesar 100,56% dikarenakan adanya penurunan yang signifikan pada Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar 100% oleh karena adanya adanya Penghapusan Aset Kendaraan Roda Dua serta Peralatan dan Mesin pada awal tahun 2021 dan telah dilakukan lelang dengan perolehan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 untuk Kendaraan Roda Dua dan Rp4.300.000,00 untuk asset Peralatan dan Mesin. Selain itu adanya barang persediaan yang rusak sebesar Rp1.073,-.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.989.767.708,00 dan Rp10.772.604.556,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-6.180.755.180,00 dan Rp-7.681.727.162,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-80.689.042,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-89.746.000,00.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp9.056.958,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.255.905.752,00 dan Rp6.979.579.356,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

| Jenis Koreksi | Nilai Koreksi 31 Desember 2021 |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 11.955.809.272,00 |
| Diterima dari Entitas Lain | -750.973.520,00 |
| Transfer Masuk | 51.070.000,00 |
| Jumlah | 11.255.905.752,00 |

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-750.973.520,00 sedangkan DKEL sebesar Rp11.955.809.272,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp51.070.000,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2021.

| No | Jenis | Entitas Asal | Nilai |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Barang Konsumsi | 018120199412110000KP | 5.170.000,00 |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 018120199412110000KP | 45.900.000,00 |
| Jumlah | | | 51.070.000,00 |

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.075.150.572,00 dan Rp-782.836.848,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Sampai dengan 30 Juni 2021, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA Revisi 1 tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Surat dari Sekretaris Badan Karantina Pertanian No. B.1657/RC.020/K.1/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Permintaan Penghematan Anggaran TA 2021.
2. DIPA Revisi 2 Tanggal 28 April 2021 berdasarkan Surat dari Sekretaris Badan Karantina Pertanian No. B-4399/KU.030.K.1/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal Permintaan Data Usulan Revisi Target dan Pagu Penggunaan Sebagian Dana PNBPN Satuan Kerja Lingkup Badan Karantina Pertanian TA 2021.
3. DIPA Revisi 3 Tanggal 06 Agustus 2021 berdasarkan Surat dari Sekretaris Badan Karantina Pertanian No. B-13756/RC.100/K.1/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 perihal Permintaan Pengehematan Anggaran Tahap 4 TA 2021.
4. DIPA Revisi 4 Tanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan Surat dari Sekretaris Badan Karantina Pertanian No. B-14615/KU.030/K.1/08/2021 tanggal 07 Agustus 2021 perihal Permintaan Data Usulan Revisi Target dan Pagu Penggunaan Sebagian Dana PNBPN TA.2021 Lingkup Badan Karantina Pertanian.
5. DIPA Revisi 5 Tanggal 15 November 2021 berdasarkan Surat dari Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika No551/RC.140/K.46.D/11/2021 tanggal 10 November 2021 perihal Usulan Revisi Anggaran ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Jayapura.
6. DIPA Revisi 6 Tanggal 30 November 2021 berdasarkan Surat dari Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika No. 584/RC.140/K.46.D/11/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Usulan Revisi Anggaran ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Jayapura.